



**BPR KBU
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KARYA BERSAMA UGAHARI**

**PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERN AUDIT CHARTER)
PT BPR KARYA BERSAMA UGAHARI**

I. PENDAHULUAN

PT BPR Karya Bersama Ugaahari, selanjutnya disebut BPR, merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau deposito serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Operasional BPR harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata Kelola yang baik. Salah satu faktor penting dalam rangka penerapan tata kelola BPR adalah penerapan audit intern yang efektif dan memadai. Audit intern mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit yang berbasis pada risiko. Sehubungan dengan hal tersebut, BPR perlu menyusun pedoman penerapan fungsi audit intern, yang harus dipahami seluruh karyawan BPR untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai audit intern.

II. KEBIJAKAN UMUM

Penerapan fungsi audit intern pada prinsipnya merupakan salah satu implementasi dari kerangka model 3 (tiga) lini pertahanan (three lines of defense) yaitu lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan, dan lini audit intern (SEOJK nomor 9/SEOJK.03/2025). Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPR, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya. Audit intern merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal. Audit Intern Bank diharapkan juga menciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR. Agar penjabaran operasional dari misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern BPR dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka Kebijakan Prosedur Audit Intern BPR merupakan ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh kantor pusat dan seluruh kantor cabang BPR.

2.1. Ruang Lingkup Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode, dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja BPR. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan keandalan data keuangan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Ruang lingkup sistem pengendalian intern BPR meliputi berbagai aspek yang menjamin keamanan dana yang disimpan masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

Struktur Pengendalian Intern meliputi kebijakan, organisasi prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi dan dianut dalam pengendalian intern yang bertujuan:

1. Mengamankan harta kekayaan perusahaan.
2. Memeriksa dan meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi.

Kantor Pusat

Jl. Pasar Inpres No. 71, Tanjung Morawa 20362
Telp. 061-7940339, 7946639 Fax. 061-7946939



BPR KBU
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KARYA BERSAMA UGAHARI

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien.
4. Mendorong agar kebijakan atau ketentuan baik yang dikeluarkan oleh pihak intern maupun ekstern ditaati oleh seluruh pegawai.

2.2. Audit Intern sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, yang berhubungan dengan pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR. Pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau piagam audit intern harus dinyatakan dalam suatu dokumentasi tertulis oleh Direktur Utama. Dokumen Audit intern harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Secara berkala pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau piagam audit intern dinilai kecukupannya.

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Fungsi Audit Intern

Tugas SKAI atau PE Audit Intern adalah membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris, khususnya dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang meliputi:

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan. Rencana program audit tahunan dapat berisi jumlah kegiatan audit atau pemeriksaan, baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pemantauan hasil audit.
2. Melakukan pemantauan atas hasil audit yang merupakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

2.4. Independensi

Pejabat Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya harus independent dan tidak memihak atas objek yang diperiksanya dan tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin operasional. Disamping itu pejabat audit intern harus independen dalam memberikan pendapat, penilaian maupun rekomendasi dan tidak mudah terpengaruh sehingga keputusan yang diambil tidak menyimpang dari pelaksanaan Audit yang sebenarnya.



BPR KBU
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KARYA BERSAMA UGAHARI

2.5. Wewenang dan Kedudukan

SKAI atau PE Audit Intern mempunyai wewenang:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR terkait dengan tugas dan fungsi SKAI atau PE Audit Intern. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data sistem informasi beserta aset fisik.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

2.6. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, serta aspek dan unsur organisasi BPR, sehingga analisis dapat optimal ketika pengambilan keputusan oleh manajemen.

2.7. Etika Auditor Intern

Kode etik profesi auditor intern, yaitu:

1. Integritas. Auditor intern membentuk dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya
2. Objektif. Auditor intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.
3. Kerahasiaan, yaitu auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi, yaitu auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

2.8. Sikap Mental Auditor Intern

Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitasnya kepada profesi.

Kantor Pusat

Jl. Pasar Inpres No. 71, Tanjung Morawa 20362
Telp. 061-7940339, 7946639 Fax. 061-7946939



BPR KBU
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KARYA BERSAMA UGAHARI

2.9. Audit Intern oleh Pihak Ekstern

1. BPR dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern bersifat sementara dan tidak dikategorikan sebagai pelaksanaan audit ekstern.
2. BPR menyampaikan laporan penunjukan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan
3. Pihak ekstern yang melaksanakan audit intern melaporkan seluruh temuan dan rekomendasi tindak lanjut kepada kepala SKAI atau PE Audit Intern.
4. Rekomendasi tindak lanjut atas audit intern oleh pihak ekstern diawasi pelaksanaannya oleh SKAI atau PE Audit Intern.
5. Pihak ekstern harus mematuhi pedoman auditor intern atau piagam audit BPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kerahasiaan bank.
6. Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan audit oleh pihak ekstern menjadi beban BPR.

2.10. Misi Audit Intern

1. Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan
2. Meyakinkan bahwa praktek perbankan dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik serta dilaksanakan secara konsisten, efisien dan efektif.

2.11. Tugas Utama dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern / Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern:

SKAI atau PE Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 POJK Penerapan Tata Kelola BPR:

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan antara lain:
 - a. Mengidentifikasi area berpotensi risiko pada BPR dan berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan.
 - b. Menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko.
 - c. Menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
 - d. Melaksanakan pemeriksaan (fieldwork).
 - e. Menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
2. Membantu Direktur utama dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan operasional BPR, khususnya pemantauan atas hasil audit dan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut, dan menetapkan batas waktu yang terukur.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain:
 - a. Memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya.
 - b. Menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum.

Kantor Pusat

Jl. Pasar Inpres No. 71, Tanjung Morawa 20362
Telp. 061-7940339, 7946639 Fax. 061-7946939



**BPR KBU
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KARYA BERSAMA UGAHARI**

- c. Memeriksa kondisi aset tetap.
 - d. Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Tanjung Morawa, 18 Juni 2025

Ditetapkan oleh:

Direktur Utama



Katarina L. Sihombing

Direktur Utama

Disetujui oleh:

Komisaris Utama

Mukdin M Turnip

Komisaris Utama

Kantor Pusat

Jl. Pasar Inpres No. 71, Tanjung Morawa 20362

Telp. 061-7940339, 7946639 Fax. 061-7946939